

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perhotelan mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu sektor pendukung pariwisata. Industri perhotelan menjadi sarana akomodasi umum bagi wisatawan, pebisnis, ataupun orang dalam perjalanan dinas yang sedang berkunjung kesuatu daerah dengan jasa penginapan yang disediakan. Perkembangan industri perhotelan banyak bergantung dengan meningkatnya jumlah tamu dan wisatawan yang akan menginap. Sehingga hotel sebagai sarana pokok kepariwisataan yang berarti hidup dan kehidupannya banyak bergantung pada jumlah wisatawan yang akan datang¹.

Usaha perhotelan diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel. Dalam Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan².

Dari pengertian tersebut bahwasanya hotel tidak sekedar menyediakan kamar sebagai tempat menginap melainkan juga menyediakan berbagai macam

¹ Jenis Hotel Info, "Fungsi Hotel dan Peranan Hotel dalam Industri Pariwisata" <https://jenishotel.info/fungsi-hotel-dan-peranan-hotel-dalam-industri-pariwisata> dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.15

² Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.PM.53/HM/001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

fasilitas yang menunjang kegiatan dan kebutuhan tamu dengan memberikan jasa dan pelayanan yang memuaskan. Dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dan jasa akan memberikan daya tarik dan kesan yang baik bagi tamu untuk menjaga loyalitas antara tamu dan hotel.

Hotel sendiri merupakan industri yang bergerak dibidang jasa dengan tujuan memperoleh untung atau laba dari sewa kamar untuk tempat penginapan sebagai pendapatan utamanya dan didukung dengan berbagai macam fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh tamu seperti restoran, meeting room, spa, laundry, travel agent, sebagai penunjangnya.

Perkembangan industri perhotelan di Indonesia khususnya di Kota Padang ditandai dengan beragamnya pilihan hotel mulai dari hotel melati sampai hotel berbintang, sehingga persaingan antar pemilik hotel semakin ketat dan terbuka untuk banyak tamu. Pengusaha hotel diharapkan memiliki strategi untuk pengembangan hotel lebih lanjut di masa depan, bersaing untuk mendapatkan tamu dan bertahan dalam persaingan yang semakin kuat.

Untuk memenuhi kenyamanan tamu perlu diperhatikan kualitas pelayanan serta kebersihan kamar. Setiap kamar yang telah selesai dipakai perlu dilakukan penggantian linen untuk dicuci agar linen tersebut tetap terawat dan tetap dalam keadaan bersih. Linen merupakan bahan-bahan yang terbuat dari kain yang digunakan oleh tamu hotel yang akan menginap seperti sprei, selimut, handuk, dan jenis kain lainnya. Untuk kegiatan pengelolaan pencucian linen agar tetap dalam keadaan baik dan bersih diperlukannya proses pencuciaan secara rutin dan

berkala. Akan tetapi tidak semua hotel bisa mengakomodasi hal tersebut dikarenakan ketidaktersediaan alat dan keterbatasan tempat serta diperlukannya tenaga kerja tambahan. Agar bisa dipenuhinya hal tersebut maka diperlukannya pihak lain untuk bisa menunjang kebutuhan akan pencucian dalam bentuk layanan jasa laundry.

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel tidak diatur mengenai kewajiban yang mengharuskan hotel untuk memiliki laundry internal sendiri untuk dapat memenuhi klasifikasi hotel berbintang, sehingga pelaku usaha perhotelan mempunyai pilihan untuk menentukan pengelolaan pencucian linen nya sendiri.

Karena faktanya, masih banyak hotel yang tidak memiliki fasilitas laundry di tempat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan jasa laundry eksternal yang mempunyai alat serta sarana dan prasarana yang cukup³. Keterbatasan lahan merupakan salah satu faktor utama yang dihadapi oleh Hotel Amaris Padang yang kemudian menggunakan layanan laundry eksternal untuk memenuhi operasionalnya dalam hal tanggung jawab laundry.

Cv. Mulki Bersaudara merupakan sebuah persekutuan komanditer yang bergerak di bidang jasa laundry yang berkedudukan di Jl. Parak Karakah RT 03 RW 08 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota

³ Leni Anggraeni Dewi Puspita Sari, 2018, *Studi Deskriptif Tentang Upaya Mengatasi ketidakterersediaan In House Laundry di Hotel Majapahit Surabaya*, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. vii.

Padang yang disebut sebagai pihak pertama dan Amaris Hotel yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kota Padang yang disebut sebagai Pihak Kedua.

Untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan pencucian Linen yang ada pada pihak kedua tersebut, maka Amaris Hotel menunjuk Cv. Mulki Bersaudara untuk melakukan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontrak dengan jangka waktu satu tahun yang dapat diperpanjang kembali untuk melakukan pemenuhan layanan laundry amaris hotel tersebut.

Suatu kontrak bisa berjalan dengan baik apabila terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang saling memberikan manfaat antara satu sama lain. Sebuah kontrak atau perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan yang timbul dari negosiasi antara para pihak. Dalam sebuah kontrak diperlukan negosiasi agar kepentingan-kepentingan dan perbedaan kehendak kedua belah pihak dapat disatukan dan disepakati.

Perjanjian yang dibuat para pihak secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi kontrak secara yuridis yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan fungsi kontrak secara ekonomis dapat menjalankan (hak milik) sumber daya menjadi terus meningkat dari nilai penggunaan rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁴

⁴ Salim H.S, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2017, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, asas ini mengatakan bahwasanya setiap orang dibebaskan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian dengan siapa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Yang dimaksud “secara sah” yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat baru bisa mengikat dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ yaitu :

- (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Adanya suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal

Kemudian dalam perjanjian juga dikenal asas itikad baik. Asas itikad baik pada pelaksanaan perjanjian dimaksudkan agar perjanjian tersebut berjalan sebagaimana mestinya dengan mengindahkan norma-norma kepatutan supaya tidak ada sesuatu yang buruk disembunyikan yang dikemudian hari dapat menimbulkan kerugian. Asas ini bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak

⁵ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, hlm. 18.

patut dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.⁶

Pada saat ini kontrak atau perjanjian mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini dikarenakan terus berkembangnya keperluan bisnis diantara pelaku usaha. Dalam kerjasama bisnis antara pelaku usaha biasanya dituangkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian tertulis. Dengan dibuatnya kontrak atau perjanjian secara tertulis dapat menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati serta memberikan kepastian hukum apabila para pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan.⁷

Dalam menjalankan kegiatan bisnis pada prinsipnya kedua belah pihak diantara pelaku usaha berusaha membangun kerjasama dengan tujuan mendapatkan jaringan dan tentunya untuk memperoleh keuntungan. Apabila seseorang melakukan kegiatan bisnis maka tidak akan luput dari hubungan bisnis yang berlandaskan aturan hukum. Hubungan bisnis diantara pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang bergerak dalam lingkup harta kekayaan yang melibatkan dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki kepentingan dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Setiap pelaku bisnis pada dasarnya memiliki kepentingan masing-masing dan saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam mendukung dan menopang kegiatan usahanya. Oleh sebab itu untuk

⁶ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, 2017, Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis, Undip Press, Semarang, hlm. 42

⁷ Safrin Salam, 2017, "Analisis Perjanjian Kerjasama dan Pola Perbandingan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan", Jurnal Hukum Volgeist. Vol 2 No.1 Desember 2017, hlm. 82.

mewujudkan hal tersebut maka perlu diakomodir dalam suatu kontrak yang mampu memberikan kebutuhan tersebut.⁸

Perjanjian kerjasama dalam bentuk jasa laundry oleh cv. Mulki Bersaudara dengan Amaris Hotel merupakan sebuah kegiatan bisnis yang saling mengikat dan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Salah satu bentuk kesepakatan yang di capai dalam perjanjian tersebut adalah dalam hal pencucian linen hotel yang jenisnya telah ditentukan sebelumnya kemudian diserahkan dan dikelola oleh CV. Mulki Bersaudara. Dalam melakukan pengelolaan pencucian linen pihak CV. Mulki Bersaudara juga melakukan pelayanan pengantaran linen bersih dan penjemputan linen kotor setiap harinya sesuai waktu yang telah disepakati dengan Amaris hotel.

Dalam sebuah perjanjian adakalanya para pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian lalai dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka perbuatan tersebut dikatakan wanprestasi. Dalam hal ini Amaris Hotel sebagai pihak kedua telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan dapat terjadi secara sengaja atau tidak disengaja oleh Amaris Hotel. Wanprestasi yang dimaksud berupa keterlambatan penurunan linen oleh Amaris hotel yang berakibat bertambahnya jam operasional dan jam kerja karyawan CV. Mulki Bersaudara. Kemudian adanya pengalihan pengerjaan

⁸ Isdian Anggraeny, Tonggat, dan, Wadah Dinar Rahmadanti, 2020 “*Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis*” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 3, No.1 Januari 2020, hlm.2

sebagian item linen laundry kepada pihak ketiga tanpa se izin dan sepengetahuan pihak CV. Mulki Bersaudara.

Hal tersebut tentu bisa mendatangkan konflik dan tidak mencerminkan keadilan untuk para pihak. Perihal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentu memerlukan penyelesaian yang berimbang dan adil, agar hak dan kewajiban antara CV. Muki Bersaudara dengan Amaris Hotel tetap berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA JASA LAUNDRY OLEH CV. MULKI BERSAUDARA DENGAN AMARIS HOTEL PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa laundry oleh CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel Padang ?
2. Apa saja bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa laundry oleh CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel Padang dan upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa laundry oleh CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa laundry oleh CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel Padang dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya nilai yang terkandung dalam sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada nilai yang tidak kalah penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat dan nilai-nilai yang dapat diambil oleh pihak lain yang membutuhkan termasuk manfaat yang penulis dapat sendiri. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis/akademik dan manfaat praktis/fragmatis.⁹

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya di bidang hukum perdata.
 - b. Untuk melatih kemampuan menulis karya ilmiah dalam bentuk karya tulis.

⁹ Widodo, 2017, *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 37.

c. Menambah bahan referensi penelitian khususnya mengenai hukum perjanjian oleh penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada pelaku usaha dalam melakukan perjanjian kerjasama bisnis, khususnya antara pelaku usaha perhotelan yang bekerjasama dengan pelaku usaha laundry.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya serta bisa memberikan masukan dan saran khususnya bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama jasa laundry antara CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandasi dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁰ Suatu penelitian sudah dimulai apabila seseorang telah berupaya memecahkan suatu permasalahan dengan cara yang terstruktur, sistematis, dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode tertentu yang dilakukan secara ilmiah.¹¹ Untuk memperoleh dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai judul yang telah ditentukan maka digunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 18.

¹¹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 3.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang membahas pelaksanaan mengenai hukum positif secara *in action* atau faktual mengenai keadaan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat.¹² Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data yang didapatkan dilapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) maupun dengan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara menyeluruh mengenai peristiwa hukum yang berada di tempat tertentu yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang secara langsung turun ke lapangan terhadap objek yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian jasa laundry antara CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹² Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 115.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, tulisan ilmiah serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku pribadi milik penulis, dan
- d) Bahan-bahan yang tersedia di media internet.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada sumber utama atau subjek penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan responden atau pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama jasa laundry antara CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi pelengkap dari sumber data primer yang didapatkan melalui kajian kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-

dokumen, peraturan perundang-undangan dll.¹³ Data sekunder tersebut berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan lainnya sesuai dengan topik masalah yang akan dibahas¹⁴. Yaitu antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (6) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

b) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Metode Penelitian Hukum, UI Press , Jakarta, hlm

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menjabarkan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel, hasil penelitian dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendeskripsikan atau memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan serta melakukan pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang di perlukan. Adapun teknik penelitian yang peneliti lakukan dalam wawancara ini yaitu dengan cara terstruktur melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya agar mendapatkan informasi-informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

makalah, jurnal dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan data dan *Editing*. Pemeriksaan data dilakukan untuk meninjau kembali apakah masih ada terdapat kekurangan dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Editing merupakan proses pengolahan data dengan cara memeriksa kembali data yang telah di dapatkan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Setelah data tersebut terkumpul kemudian akan disaring terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk menjadi acuan nantinya dalam menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu uraian analisis terhadap data yang bukan berbentuk angka-angka melainkan dengan menggunakan kalimat secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan teori-teori hukum yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini mudah dipahami oleh pembaca dan menjadi lebih terarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan kedalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini memuat gambaran tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Hotel dan Tinjauan Umum Tentang Laundry.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang sebelumnya telah dituliskan pada bagian rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran mengenai masalah yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

